

KEPUTUSAN DIREKSI PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA

Nomor : Kep-001/DIR/KPEI/0124

Perihal : Kebijakan Keringanan Biaya Penggunaan Fasilitas Triparty Repo

Tanggal Diterbitkan : 02 Januari 2024

Tanggal Diberlakukan : 02 Januari 2024

Menimbang

- 1. Bahwa KPEI selaku Penyedia Layanan Triparty Repo memiliki wewenang untuk mengatur biaya layanan jasa yaitu Pengenaan biaya penggunaan Fasilitas Triparty Repo dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Ketentuan XII Peraturan KPEI Nomor X-2 tentang Fasilitas Triparty Repo (Lampiran Keputusan Direksi KPEI Nomor Kep-032/DIR/KPEI/0219 tanggal 25 Februari 2019 perihal: Peraturan KPEI Nomor X-2 tentang Fasilitas Triparty Repo).
- 2. Bahwa dalam rangka mendukung pemanfaatan Fasilitas Triparty Repo dan untuk meningkatkan minat Partisipan Triparty Repo dalam bertransaksi, KPEI selaku Penyedia Layanan Triparty Repo memandang perlu untuk memperpanjang jangka waktu pemberian stimulus berupa keringanan atas biaya penggunaan Fasilitas Triparty Repo.
- 3. Bahwa pemberian stimulus atas biaya penggunaan Fasilitas Triparty Repo perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
- 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 361, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5635).
- 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5711).



- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5972).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663).
- 7. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-26/PM/1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
- 8. Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-723/PM.21/2018 tanggal 11 Juli 2018 perihal: Persetujuan PT KPEI Sebagai Penyedia Layanan Pihak Ketiga Transaksi Repo (Third-party Repo).
- 9. Anggaran Dasar PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
- 10. Keputusan Direksi KPEI Nomor Kep-032/DIR/KPEI/0219 tanggal 25 Februari 2019 perihal: Peraturan KPEI Nomor X-2 tentang Fasilitas Triparty Repo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- 1. Pemberlakuan keringanan pengenaan biaya penggunaan Fasilitas Triparty Repo yang dihitung menggunakan nilai Transaksi Repo pada bulan berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Transaksi Repo masih berjalan hingga bulan berikutnya maka acuan atas nilai Transaksi Repo menggunakan harga pembelian (*purchased price*);
 - b. Dalam hal Transaksi Repo masih berjalan hingga bulan berikutnya dan terdapat Penyesuaian Transaksi (*Trade Adjustment*) maka acuan atas nilai Transaksi Repo menggunakan harga pembelian (*purchased price*) pada kontrak terbaru; atau
 - c. Dalam hal Transaksi Repo diselesaikan pada bulan berjalan, maka acuan atas nilai Transaksi Repo menggunakan harga pembelian (purchased price) pada tanggal pembelian kembali (repurchased date).
- Keringanan pengenaan biaya penggunaan Fasilitas Triparty Repo sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan XII.1 Peraturan KPEI



Nomor X-2 tentang Fasilitas Triparty Repo (Lampiran Keputusan Direksi KPEI Nomor Kep-032/DIR/KPEI/0219 tanggal 25 Februari 2019 perihal: Peraturan KPEI Nomor X-2 tentang Fasilitas Triparty Repo).

- 3. Ketentuan selain dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 di atas, dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Partisipan Triparty Repo.
- 4. Keputusan ini berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata perlu penyempurnaan atau terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 02 Januari 2024

Iding Pardi Direktur Utama Antonius Herman Azwar Direktur